

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada korelasi antara ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan menggunakan *Eviews* versi 12. Penelitian ini menganalisis 100 sampel data yang mencakup 20 perusahaan sektor energi selama 5 tahun, dari 2019 sampai 2023. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM), dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) pada tingkat parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan yang meningkat diasosiasikan dengan penurunan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan besar umumnya memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi, akses terhadap sumber daya profesional yang luas, dan diawasi ketat oleh publik dan otoritas pajak. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung untuk menjaga reputasi dan menghindari praktik yang berisiko terhadap keberlangsungan usaha. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder yang menekankan pentingnya

hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, termasuk negara dan masyarakat.

2. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan menggunakan ROA, pada tingkat parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Profitabilitass yang tinggi memberikan fleksibilitas finansial kepada perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dan efisien secara legal. Perusahaan dengan ROA tinggi memiliki insentif untuk menekan beban pajak agar laba bersih yang dilaporkan tetap tinggi, terutama untuk menjaga kepuasan pemegang saham. Selain itu, profitabilitas tinggi memungkinkan perusahaan mempekerjakan konsultan pajak profesional yang mampu menyusun strategi *tax avoidance* melalui perencanaan pajak yang kompleks namun sah secara hukum.

3. *Leverage* di proksikan menggunakan DER, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Meskipun dalam teori *leverage* yang tinggi dapat meningkatkan beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak, dalam konteks sektor energi di Indonesia, *leverage* ternyata tidak secara signifikan memengaruhi keputusan perusahaan untuk menghindari pajak. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh sifat industri energi yang memiliki struktur modal dan pendanaan yang lebih kompleks serta

mendapatkan perlakuan perpajakan khusus dari pemerintah seperti *tax holiday* atau insentif fiskal lainnya.

4. Intensitas Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Perusahaan dengan intensitas modal tinggi cenderung memiliki proporsi aset tetap yang besar. Beban penyusutan dari aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak karena dapat mengurangi laba kena pajak secara legal. Praktik ini menggambarkan bagaimana perusahaan dengan investasi jangka panjang cenderung lebih aktif dalam optimalisasi kewajiban pajak melalui mekanisme depresiasi.

5. Secara simultan, seluruh variabel independen (Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Intensitas Modal) berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Nilai koefisien determinasi (*adjusted R-squared*) sebesar 87,57% menunjukkan bahwa variasi dalam *tax avoidance* dapat dijelaskan dengan sangat baik oleh model ini. Hal ini menandakan bahwa keempat faktor tersebut berperan penting dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak di sektor *energy*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan studi selanjutnya:

1. Keterbatasan pada sektor industri.

Objek penelitian hanya difokuskan pada sektor energi yang memiliki karakteristik unik, seperti investasi padat modal dan regulasi ketat dari pemerintah. Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum tentu berlaku secara umum untuk sektor industri lain seperti sektor jasa, manufaktur, atau pertanian.

2. Terbatasnya jumlah variabel independen.

Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel (ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal) untuk menjelaskan *tax avoidance*. Padahal masih banyak variabel lain yang juga berpotensi memberikan pengaruh, seperti kepemilikan manajerial, kualitas audit, *corporate governance*, koneksi politik, serta efektivitas pengawasan internal.

3. Keterbatasan dalam pendekatan pengukuran *Tax Avoidance*.

Tax avoidance diukur menggunakan selisih antara tarif pajak efektif (ETR) dan tarif pajak statuter (STR). Namun, metode ini belum mampu menangkap keseluruhan *strategi tax planning* yang lebih kompleks seperti transfer pricing, thin capitalization, atau penggunaan *tax haven*.

4. Rentang waktu penelitian relatif pendek.

Periode observasi selama lima tahun (2019–2023) tergolong terbatas untuk menangkap perubahan struktural dalam kebijakan fiskal, dinamika regulasi perpajakan, serta pengaruh eksternal seperti

pandemi COVID-19 dan fluktuasi harga energi global yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak.

5.3 Saran

Mengacu pada hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian mendatang adalah:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sektor industri sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* di Indonesia.
2. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), seperti penggabungan data kuantitatif dengan wawancara mendalam terhadap manajemen perusahaan, auditor, atau regulator, guna memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual terhadap praktik *tax avoidance*.
3. Peneliti selanjutnya disarankan perlu menambahkan variabel baru seperti efektivitas dewan komisaris, kepemilikan institusional, atau indikator kualitas tata kelola perusahaan untuk memperoleh model analisis yang lebih kuat.